Hoax Minta Sumbangan, Warga Tetap Waspada

BALIKPAPAN – Belum lama ini media sosial (medsos) beredar berbagai informasi yang isinya memperingatkan warga agar berhati-hati dengan adanya tamu misterius yang bertandang ke rumah.

Isinya "Assalamu'alaikum ibu.. ibu beritahu kalau ada yang ke rumah.. pakai baju memakai lambang di dada cowok 2 orang datang mengatasnamakan peduli bekasi banjir jati asih. Jangan bukain pintu di kota Batu sudah ada yang dihipnotis.. lagi keliling sekarang".

Pesan dari *WhatsApp* (WA) ini berpindah dari satu ponsel ke ponsel yang lain, rata-rata pesan WA beredar dari ponsel kalangan ibu-ibu. Tentu saja, informasi ini membuat resah ibu-ibu, mereka menjadi was was, khawatir jika hal itu terjadi pada mereka.

Menurut Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana, pesan berantai itu bisa dari mana saja. Namun, sampai kini khusus Kaltim, belum ada laporan terkait ada yang menjadi korban hipnotis. "Belum ada, namun tetap kami lakukan pencegahan," ungkapnya. Upaya cegah itu di antaranya, melibatkan personel Bhabinkamtibmas yang kerap blusukan ke masyarakat, agar tetap waspada tidak mempercayai orang yang baru dikenal.

"Apalagi minta sumbangan dengan dalih tertentu," tuturnya. Terlepas pesan tersebut benar atau *hoax*, karena tidak ada laporan terkait dengan beberapa kejadian seperti yang diinformasikan dalam broadcast tersebut.

Beberapa kejanggalan dari pesan yang berkembang tersebut, seperti menyebut bencana alam di Bekasi. "Informasi ini bisa bentuk pencegahan pada masyarakat," kata mantan Kapores Paser itu. (aim/one/k18)

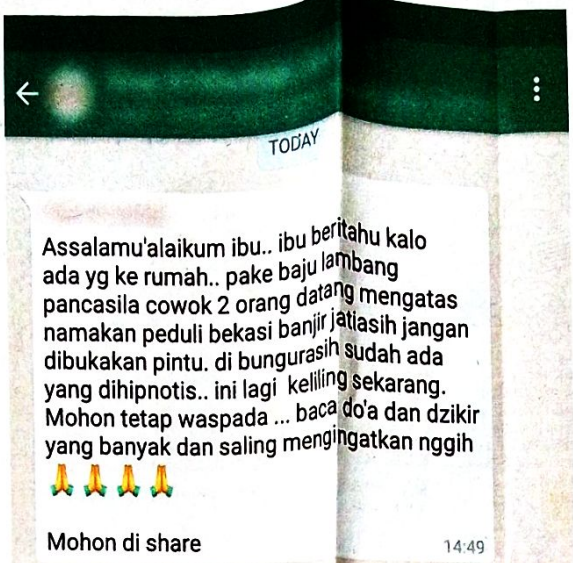

Salah Sebut Lokasi Masjid Dibakar

TEUKU Zulkarnaen menjadi perbincangan di media sosial. Itu karena pernyataannya di salah satu *talk show* televisi swasta yang mengatakan ada masjid di dekat Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatra Utara, yang dibakar. Ternyata Teuku Zulkarnaen salah menyebutkan lokasi persisnya masjid tersebut.

Dalam *talk show* itu, wakil sekretaris jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut mengatakan, ada masjid di dekat Pangkalan Brandan yang dibakar. "Tiba-tiba keluar pengumuman orang gila. Siapa orang gilanya?" ujar Teuku Zulkarnaen.

Banyak yang mengira kejadian itu berlangsung belum lama ini. Sebab, tema dalam *talk show* tersebut terkait dengan teror pemuka agama yang terjadi belakangan ini. Zulkarnaen juga menggarisbawahi, ketika ulama dan masjid diserang, polisi dengan cepat menyatakan bahwa pelakunya orang gila. Tapi, kalau rumah ibadah agama lain diserang, polisi selalu menyebut pelakunya teroris.

Kemarin *netizen* yang tinggal di sekitar Pangkalan Brandan protes. Mereka mengoreksi bahwa tidak ada masjid di Pangkalan Brandan yang dibakar. Yang terbakar adalah lima ruko di Jalan Masjid, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Dikutip dari *Sumut Pos* (*Jawa Pos Group*), kebakaran itu menewaskan tiga orang.

Setelah ramai, Teuku Zulkarnaen meluruskan pernyataannya lewat akun *Twitter*-nya. Menurut dia, masjid yang dibakar ada di Desa Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. "Lewat sedikit dari Pangkalan Brandan," kicau Zul. Kejadian yang dimaksud Zul itu berlangsung 2011. (gun/c10/fat/jpg/one/k18)

OPINI

SERTIFIKASI HALAL, MENGAPA SUSAH?

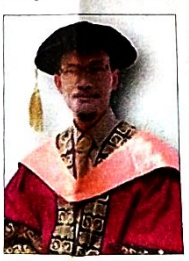

OLEH
SULISTYO PRABOWO Ph.D.
DOSEN JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN, FAKULTAS PERTANIAN DAN KETUA ULS HALAL CENTER UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

MASYARAKAT kembali dihebohkan dengan viralnya surat internal BPOM tentang produk obat dan suplemen Enzyplex dan Viostin yang mengandung DNA babi. Bagi BPOM, ini adalah temuan hasil uji *post market* yang mirip dengan kasus sebelumnya yaitu empat produk mi asal Korea yang juga mengandung fragmen DNA babi. Produk tersebut sudah beredar di pasar karena sudah melakukan registrasi ke BPOM. Hanya saja, produsen maupun importir tidak mematuhi peraturan berkenaan dengan adanya kandungan bahan yang tidak halal. Semestinya untuk produk yang mengandung babi harus dijelaskan dan dalam kemasannya diterjemahkan apabila produk impor tersebut mengandung bahan babi. Di kemasan produk tersebut juga harus ditempelkan label mengandung babi dan ditambahkan gambar babi. Hal ini, dilakukan agar konsumen dapat menangkap informasi secara lebih cepat.

Pertanyaan yang mendasar adalah, mengapa kasus seperti ini terus berulang? Padahal jika berkaca dari berbagai kejadian lampau, kasus seperti ini sebenarnya tidak hanya merugikan konsumen terutama yang muslim, namun pihak produsen sendiri juga akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Untuk mengingatkan kembali, pada awal merebaknya kasus lemak babi pada 1988, perekonomian Indonesia hampir runtuh. Waktu itu masyarakat sudah termakan isu bahwa banyak produk pabrikan yang mengandung lemak babi sehingga tidak mau membeli produk-produk tersebut. Pada awal 2001, kembali masyarakat dihebohkan dengan kasus Ajinomoto. Perusahaan ini disinyalir memproduksi MSG dengan bahan yang pernah bersinggungan dengan produk turunan dari babi sehingga berstatus haram. Karena ketelodorannya, perusahaan terpaksa menutup sementara pabrik Ajinomoto di Mojokerto, Jawa Timur dan dijaga ketat petugas keamanan sehingga sekitar 1500 buruh diliburkan. Untuk meredam gejolak massa, kepolisian Jawa Timur menahan empat pimpinan PT Ajinomoto, dan menjadikannya sebagai tersangka dengan tuduhannya melanggar UU Perlindungan Konsumen. Untuk menghilangkan keresahan dan menjaga ketenangan masyarakat, perusahaan menarik secara serentak di seluruh Indonesia produk MSG Ajinomoto yang telah beredar dalam kurun waktu dua hingga tiga minggu yang jumlahnya sekitar 10 ribu ton. Selain menarik produk, PT Ajinomoto juga memberi ganti rugi kepada para pedagang. Diperkirakan, total nilai rupiah yang dikeluarkan Ajinomoto sebesar Rp 55 milyar (Gatra, 8/1/2001).

Jika merujuk pada Peraturan Kepala (Perka) BPOM No.HK.00051.233.516 Tahun 2009 tentang izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol, maka pada Bab 2 Pasal 3 aturan itu, jika produk obat dan produk biologi bersumber dari babi *porcine*, harus dicantumkan informasi "bersumber dari babi" dalam kotak dengan warna merah di atas dasar warna putih. Pada ayat berikutnya dalam pasal yang sama dinyatakan, jika produk obat dan produk biologi yang pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi harus dicantumkan informasi dalam kotak warna merah dengan dasar putih bahwa proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber dari babi dan telah dipurifikasi sehingga tidak terdeteksi pada produk akhir. Apa maknanya? Perusahaan-perusahaan besar seharusnya sudah paham dan mengetahui aturan tersebut sebelum mendaftarkan produknya ke BPOM. Kecuali mereka tidak peduli dan mengabaikan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.

Dalam skala lokal, isu bahan haram dalam makanan juga sudah sering mengemuka. Akhir 2012 Dinas Peternakan Kaltim melakukan sampling terhadap bakso yang beredar di pasar menemukan bahwa dari 50 penjaja bakso di wilayah Kukar dan Samarinda yang disampel, terdapat sedikitnya tujuh penjual bakso yang positif menggunakan daging babi sebagai bahan campuran dalam bakso mereka. Untuk meyakinkan temuan tersebut, Wakil Walikota Samarinda turun langsung melakukan sidak dan memeriksa 14 sampel yang diambil, yaknidelapadi penggilingan daging dan enam penjual daging sapi. Untuk penggilingan, satu dinyatakan positif dan empat penjual positif bercampur daging babi (JPNN, 24/02/2013).

Sangat mengherankan bahwa isu makanan halal sepertinya bukan sesuatu yang mendesak. Masyarakat semakin lama cenderung permisif dan apatis terhadap status kehalalan makanan. Kita melihat bahwa dampak kasus bakso babi, bakso kucing maupun bahan berformalin hanya merebak sesaat untuk kemudian berlalu. Masyarakat akan kembali heboh jika ada temuan lagi seperti kasus-kasus di atas.

Jika kita ingin menuntaskan semua isu yang berkaitan dengan kehalalan bahan pangan, maka penerapan sistem jaminan halal adalah solusinya. Halal telah menjadi topik yang menarik dalam perdagangan global. Halal tidak lagi terbatas sebagai domain agama Islam, tetapi telah berkembang menjadi domain akademis, bisnis dan perdagangan. Pentingnya masalah halal dalam konteks global sejalan dengan perkembangan Islam yang cukup signifikan selama satu dekade terakhir. Penulis juga pernah menyampaikan pentingnya potensi halal ini di sektor pariwisata Kaltim (Kaltim Post, 29/12/12).

Halal memang perlu diatur dalam peraturan yang mengikat. Setelah melalui perdebatan panjang selama delapan tahun, akhirnya Indonesia mempunyai payung hukum berupa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Rancangan UU JPH disahkan dalam sidang paripurna DPR pada Kamis (25/09/2014). Konsekuensi logis dari penetapan UU JPH ini adalah bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia pada 2019 adalah wajib bersertifikat halal tanpa pengecualian (Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014).

Selama beberapa hari berturut-turut harian ini juga telah mengangkat tema sertifikasi halal di Kalimantan Timur, khususnya di sektor jasa boga (Kaltim Post 10, 12, 17 Juni 2016). Benang merah dari *head line* tersebut adalah sebuah pertanyaan besar, jika masalah halal adalah sangat penting dan sudah mendapatkan dukungan aturan yang sangat kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, lalu mengapa pelaku usaha masih enggan untuk melakukan sertifikasi halal? Di Kalimantan Timur sendiri, sebelum disahkannya UU no33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah provinsi telah mengesahkan peraturan daerah dengan SK 06/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang "Penataan, Pengawasan Produk Halal dan Higienis". Perda ini mengatur agar para pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri jasa makanan bersertifikat halal. Kementerian Agama Republik Indonesia bahkan menunjuk Kaltim sebagai salah satu di antara lima provinsi yang menjadi proyek percontohan untuk menyebarkan "Gemar Halal (Gerakan Masyarakat Sadar Halal)", sebuah gerakan yang bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap kehalalan.

Jumlah penduduk muslim di Kaltim mencapai 82 persen dari populasi keseluruhan. Dalam lingkungan yang mayoritas Muslim, masyarakat cenderung kurang peduli tentang masalah halal karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka konsumsi adalah pasti halal. Ketidakpedulian ini berdampak pada praktik keseharian yang tidak ambil pusing apakah yang mereka konsumsi halal atau haram. Pada kenyataannya, mereka belum menunjukkan kesadaran dalam masalah halal. Pemahaman awam mengenai pangan halal cenderung pragmatis, sepanjang tidak mengandung babi maka dijamin halal. Selain data di atas, beberapa kasus yang mengkhawatirkan bahkan masih ditemukan di Kaltim, seperti peredaran daging ilegal, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pengolahan makanan, bakso daging yang terkontaminasi dengan daging babi, penggunaan minuman beralkohol dalam penyiapan makanan dan juga penjualan ayam bangkai.

Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika (LPPOM MUI) telah mengeluarkan konsep sistem jaminan halal (SJH) HAS23000 sebagai sistem manajemen kualitas yang menjamin kehalalan produk. Jika perusahaan menerapkan HAS23000 melalui sertifikasi halal, maka kasus-kasus seperti yang disebutkan di awal tulisan ini akan bisa dihindari.

Sayangnya minat pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang manfaat dan pentingnya sertifikasi halal. Seringkali sertifikat halal tidak diperlukan karena mereka merasa yakin bahwa produknya sudah pasti halal atau sebaliknya, takut ketahuan bahwa produknya memang tidak halal. Rendahnya kesadaran ini juga didukung pemahaman bahwa sertifikasi halal tidak memberikan manfaat tambahan bagi bisnis mereka. Tidak ada jaminan bahwa dengan melakukan sertifikasi halal akan meningkatkan kapasitas bisnis mereka, bahkan beberapa menyatakan bahwa tanpa sertifikat halal pun usaha mereka tetap berjalan.

Rendahnya kesadaran dan permintaan konsumen

Konsumen di Kaltim masih kurang peduli tentang masalah halal dan jarang mempertanyakan mengenai status halal suatu produk yang dijual. Hal ini mendorong para pelaku usaha merasa tidak perlu mengurus sertifikasi halal. Dalam situasi ketika konsumen memiliki kesadaran yang cukup, mereka akan menuntut kehalalan produk yang mereka beli, dengan demikian, hal itu akan menjadi pemicu bagi perusahaan untuk melakukan sertifikasi halal untuk produk mereka. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, mereka cenderung tidak memperhatikan status halal dari produk yang mereka konsumsi. Meskipun ada sebagian yang peduli halal, masih ada sikap toleran untuk makan di tempat-tempat yang belum jelas kehalalannya. Masih ada keyakinan jika pemilik usahanya Muslim maka produknya terjamin halal. Situasi ini menyebabkan kurangnya permintaan dari konsumen kepada produsen untuk memberikan jaminan produk halal.

Sebenarnya, sertifikat halal adalah bukti bahwa perusahaan telah berhasil menerapkan sistem jaminan halal ketika diaudit oleh lembaga sertifikasi. Dalam praktiknya, sertifikat halal sering menjadi tujuan akhir untuk memenuhi syarat atau menang dalam proses tender. Ketika niat akhir dicapai, perusahaan sering lupa bahwa sistem itu harus terus dipertahankan dan diterapkan secara berkelanjutan. Perusahaan sering melakukan pelanggaran prinsip seperti tidak ada dokumentasi dan laporan, menggunakan bahan-bahan baru tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada lembaga sertifikasi, tidak ada audit internal dan sebagainya.

Sangat disayangkan bahwa sampai saat ini, sertifikasi halal masih dipahami sebagai alat bisnis semata yang mengabaikan landasan filosofi ajaran Islam. Berbagai alasan masih berhubungan dengan perhitungan keuntungan dan kerugian finansial yang akan diperoleh jika mereka mengajukan sertifikasi halal. Dalam hal ini, sertifikat halal menjadi sebuah tren belaka dan belum menjadi bagian dari budaya perusahaan, bahkan lebih karena tekanan dari luar perusahaan. Seringkali penerapan sistem jaminan halal menimbulkan resistensi internal perusahaan karena dianggap menjadi beban daripada kesempatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Padahal jika dikembalikan kepada ajaran agama, maka mengupayakan yang halal adalah kewajiban yang membawa keberkahan, baik bagi produsen maupun konsumennya. (*/one/k18)